



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

Arifin Harun bin Harun H.M., Tempat tanggal lahir Kerimando, 17-12-1978, umur \pm 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. Perwira, Rt/Rw 001/001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Daud P. Tambo, S.H.** Advokat pada **Kantor Hukum Daud P. Tambo, S.H & REKAN** beralamat di Jalan Imam Bonjol, Belakang Terminal Ndao, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor: 2/SKKH/2023/PA.Ed tanggal 16 Januari 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Irama Yanti binti Harun H.M., tempat tanggal lahir, Ende, 12-02-1982, umur + 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jln. Perwira, Rt/Rw 005/003, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Untuk selanjutnya disebut Termohon 1.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlinda Nurbaiti binti Harun H.M., tempat tanggal lahir, Ende, 07-08-1987, umur + 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Masjid, Rt/Rw 001/005, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Untuk selanjutnya disebut Termohon II.

Hazizah Nursabaniah binti Harun H.M., tempat tanggal lahir, Ende, 15-03-1992, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Perwira, RT/RW 005/003, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Termohon III.

Halima binti H. Ahmad Sumbawa, Tempat tanggal lahir, Sumbawa, 20-05-1957, umur + 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Alamat Bugis, Rt/Rw 005/003, Kel./Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Untuk selanjutnya disebut Termohon IV.

Termohon I sampai dengan **Termohon IV** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed. tanggal 18 Januari 2023, telah mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah ahli waris dari **pewaris** yang bernama H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pewaris H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) berstatus jejaka dan istrinya Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) berstatus perawan;
3. Bahwa H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tahun 1949 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan wali nikah ayah kandung dari Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) yang bernama Muhamad Muhin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan ijab qabul antara H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu serta dihadiri dua (2) orang saksi masing-masing bernama Jalaludin Muhamad Muhin dan Wakayye.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pewaris H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan istrinya Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Amina Harun Binti H. Ahmad Sumbawa (almarhumah);
 - 4.2 Halima Binti H. Ahmad Sumbawa (Termohon IV);
5. Bahwa H. Ahmad Sumbawa (almarhum) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Januari 2011 di Borong Kabupaten Manggarai Timur;
6. Bahwa Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 November 1957 di Borong, Manggarai Timur;
7. Bahwa semasa hidupnya Amina Harun Binti H. Ahmad Sumbawa (almarhumah) menikah dengan Harun H. M dan dari pernikahan tersebut dikaruniai lima (5) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 7.1 Safrudin Harun (almarhum);
 - 7.2 Arifin Harun (Pemohon)
 - 7.3 Irama Yanti (Termohon I)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4 Erlinda Nurbaiti (Termohon II)
- 7.5 Hazizah Nursabania (Termohon III)
8. Bahwa Amina Harun Binti H. Ahmad Sumbawa (almarhumah) telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 22 April 2019 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Safrudin Harun (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2012 di Ende dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa setelah ditelusuri di Kantor Urusan Agama (KUA) Sumbawa ternyata pernikahan Pewaris H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan istrinya Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
10. Bahwa antara Pewaris H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan istrinya Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pewaris H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan istrinya Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) tidak pernah bercerai semasa keduanya masih hidup, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan **Pewaris H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum)** dengan istrinya Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah);
12. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan **penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah)** dari Pengadilan Agama Ende untuk mendapatkan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;
13. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pewaris H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dengan istrinya Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

PRIMAIR

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan H. Ahmad Sumbawa (almarhum) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Januari 2011 di Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Menetapkan Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 November 1957 di Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Menetapkan Amina Harun Binti H. Ahmad Sumbawa (almarhumah) telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 22 April 2019 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan Safrudin Harun (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2012 di Ende dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan perkawinan antara **Pewaris** yang bernama **H. Ahmad Sumbawa** (almarhum) dengan istrinya Ammisa Binti Muhamad Muhin (Almarhumah) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Sumbawa pada tahun 1949 adalah **sah**.
7. Biaya perkara berdasarkan hukum.

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex- a quo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasanya, serta Termohon I, Termohon II, Termohon III hadir di hadapan persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 2/SKKH/2023/PA.Ed tanggal 16 Januari 2023, juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan melakukan perbaikan identitas yaitu:

- Identitas nama Pemohon menjadi Arifin Harun bin Harun H.M.
- Identitas nama Termohon I menjadi Irama Yanti binti Harun H.M.
- Identitas nama Termohon II menjadi Erlinda Nurbaiti binti Harun H.M.
- Identitas nama Termohon III menjadi Hazizah Nursabaniah binti Harun H.M.
- Identitas nama Termohon IV menjadi Halima binti H. Ahmad Sumbawa.
- Merubah bulan lahir Termohon II menjadi bulan 08;
- Merubah umur Termohon III menjadi 30 tahun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, Termohon III memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut dan mohon pula agar permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5308181712780002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 20 Maret 2020, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, NIK 5308185202820001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 7 Juli 2012, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, NIK 5308184708870001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 17 Juni 2019, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III, NIK 5308185503920003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 8 Juli 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV, NIK 53190160055700023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 26 Agustus 2015, tidak dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Almarhum H. Ahmad Sumbawa dengan Ammisa, Nomor: 044/Kua.18.04.02/PW.01/01/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, tanggal 26 Januari 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian H. Ahmad Sumbawa, Nomor : Pem.041.2/721/IV/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 24 Juni 2022, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ammisa, Nomor : 474.3/002/Ds.PI-Bungin/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, tanggal 26 Januari 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.8);
 9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Harun H. Muhammad dengan Aminah Harun Nomor B-152/Kua.19.08/1/PW.00/09/2017, yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ende, tanggal 28 September 2017, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Aminah Harun, Nomor : 472/23/SKK/KRJ/I/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, tanggal 16 Januari 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Safrudin, Nomor : Kesmas.473/24/SKK/KRJ/I/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, tanggal 16 Januari 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.11);

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Haji Adam Madni bin Madni**, lahir di pulau ende tanggal 30 juni 1940, agama Islam, pekerjaan penjual barang, alamat tempat tinggal di Jl. Perwira, RT. 04, RW. 01, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kabupaten Ende; di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat jauh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah ahli waris dari H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa;
- Bahwa H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tahun 1949 di Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung dari Ammisa yang bernama Muhamad Muhin;
- Bahwa sepengetahuan saksi mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi saat itu adalah Jalaludin Muhamad Muhin dan Wakayye;
- Bahwa selama pernikahan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Amina Harun dan Halima;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aminah harun menikah dengan Harun H.M dan dari pernikahan tersebut dikaruniai lima (5) orang anak yang masing-masing bernama Safrudin Harun (almarhum), Arifin Harun, Irama Yanti ,Erlinda Nurbaiti,Hazizah Nursabania ;
- Bahwa selama pernikahan H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa menjalani kehidupan secara Islam dan tidak seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa beragama Islam dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa H. Ahmad Sumbawa telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa Ammisa telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum berupa akta nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Bilal Ibrahim bin Ibrahim Bruka**, lahir di Kerimando tanggal 13 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Jl. Teuku Umar, RT. 01, RW. 01, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat jauh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah ahli waris dari H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa;
- Bahwa H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tahun 1949 di Sumbawa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung dari Ammisa yang bernama Muhamad Muhin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa yang menjadi saksi saat itu adalah Jalaludin Muhamad Muhin dan Wakayye;
 - Bahwa selama pernikahan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Amina Harun dan Halima;
 - Bahwa Aminah harun menikah dengan Harun H.M dan dari pernikahan tersebut dikaruniai lima (5) orang anak yang masing-masing bernama Safrudin Harun (almarhum), Arifin Harun, Irama Yanti ,Erlinda Nurbaiti,Hazizah Nursabania ;
 - Bahwa selama pernikahan H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa menjalani kehidupan secara Islam dan tidak seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa berstatus perawan dan jejak;
 - Bahwa H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa beragama Islam dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa H. Ahmad Sumbawa telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Ammisa telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum berupa akta nikah, dan kepentingan hukum lainnya;
3. **Ibrahim bin Ishak**, lahir di Baray tanggal 7 September 1978, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Gatot Subroto, RT. 27, RW. 14, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende, di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah ahli waris dari H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa;
 - Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi, H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tahun 1949 di Sumbawa;
 - Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi, yang menjadi wali nikah ayah kandung dari Ammisa yang bernama Muhamad Muhin;
 - Bahwa selama pernikahan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Amina Harun dan Halima;
 - Bahwa Aminah harun menikah dengan Harun H.M dan dari pernikahan tersebut dikaruniai lima (5) orang anak yang masing-masing bernama Safrudin Harun (almarhum), Arifin Harun, Irama Yanti, Erlinda Nurbaiti, Hazizah Nursabania ;
 - Bahwa selama pernikahan H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa menjalani kehidupan secara Islam dan tidak seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan tersebut;
 - Bahwa H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa beragama Islam dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa H. Ahmad Sumbawa dan Ammisa semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa H. Ahmad Sumbawa telah meninggal dunia;
 - Bahwa Ammisa telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum berupa akta nikah, dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa selanjutnya para Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan penetapan, demikian pula Termohon

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Termohon II, Termohon III menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa serta identitas kuasa hukum Pemohon, selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara atas nama dan/atau mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Bahwa H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tahun 1949 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan wali nikah ayah kandung dari Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) yang bernama Muhamad Muhin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan ijab qabul antara H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu serta dihadiri dua (2) orang saksi masing-masing bernama Jalaludin Muhamad Muhin dan Wakayye, Bahwa dari pernikahan tersebut pewaris H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan istrinya Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Amina Harun Binti H. Ahmad Sumbawa (almarhumah), Halima Binti H. Ahmad Sumbawa (Termohon IV), Bahwa H. Ahmad Sumbawa (almarhum) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Januari 2011 di Borong Kabupaten Manggarai Timur, Bahwa Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 November 1957 di Borong, Manggarai Timur;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar pernikahan H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) untuk di-sahkan, sedangkan Isbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.11) serta 3 (tiga) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon II, Termohon III, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon beralamat di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ende, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian, Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.3 dan P.4 berupa fotokopi-fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon II dan Termohon III bukti mana masing-masing merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon dan Para Termohon, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu terbukti bahwa Pemohon, Para Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) berupa fotokopi Surat Keterangan menikah merupakan akta lainnya, sehingga Pemohon membutuhkan bukti tambahan untuk membuktikan pernikahan H. Ahmad

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah);

Menimbang bahwa bukti surat P.9 berupa foto kopi duplikat kutipan akta nikah orang tua Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III bukti mana masing-masing merupakan fotokopi akta otentik yang telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III adalah anak dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 7, P.8, P.10, P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dan berdasarkan pengakuan Termohon II, Termohon I, Termohon II dan Termohon III terbukti bahwa telah meninggal dunia H. Ahmad Sumbawa, Ammisa, Aminah Harun dan Safrudin;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P. 5, oleh Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan, saksi-saksi menyaksikan langsung kehidupan suami isteri tersebut tanpa ada halangan yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan tersebut, menjadi indikasi yang menjadi *'urf* masyarakat muslim Indonesia yang tidak akan membiarkan penduduknya hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, apalagi Termohon I, Termohon II, Termohon III juga telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti saksi-saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) yang dilangsungkan pada tahun 1949 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dengan wali nikah ayah kandung dari Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) yang bernama Muhamad Muhin, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Jalaludin Muhamad Muhin dan Wakayye, serta telah membayar mas kawin berupa berupa seperangkat alat sholat ;
2. Bahwa antara almarhum Ismail Usman dengan almarhumah Darapaty Daeng Masuang tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) telah melakukan hubungan suami isteri (*bakda dukhul*) dan dikaruniai (2) orang saksi masing-masing bernama Jalaludin Muhamad Muhin dan Wakayye, Bahwa dari pernikahan tersebut pewaris H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan istrinya Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Amina Harun Binti H. Ahmad Sumbawa (almarhumah), Halima Binti H. Ahmad Sumbawa ;
4. Bahwa H. Ahmad Sumbawa (almarhum) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Januari 2011 di Borong Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambilalih menjadi pendapat hukum, berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan i.c. permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya, hal mana pula telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 yang yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi :*

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan:*

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon juga menyatakan dan mengakui secara benar bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Ismail Usman dan almarhumah Darapaty Daeng Masuang, keduanya adalah suami isteri yang telah menikah secara sah, maka, sesuai pula dalil hukum dalam Kitab Mughnil Muhtaj Juz II halaman 140 yang diambilalih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

ويقبل اقرارا البالغة العاقلة على جد يد

Artinya : *Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta hukum di atas pernikahan almarhum Ismail Usman dan almarhumah Darapaty Daeng Masuang telah sesuai dengan Syariat Agama Islam karena perkawinan dilangsungkan sebelum keluarnya Undang-undang perkawinan, namun demikian ternyata perkawinan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, atau, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena belum ada aturan yang mengaturnya pada saat itu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan almarhum Ismail Usman dan almarhumah Darapaty Daeng Masuang pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena pernikahan keduanya dilaksanakan pada tahun 1960 atau sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang, bahkan menjadi sebab diajukannya isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyeberluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa supaya Pemohon dan Para Termohon yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi hak-haknya sebagai warga negara yang memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lain pada umumnya. Maka demi rasa keadilan, Hakim Tunggal menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, adalah sah menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara isbat nikah tidak perlu menetapkan kematian seseorang, sehingga terkait petitum Pemohon mengenai penetapan kematian dalam angka 2 sampai dengan 5 hakim tunggal berpendapat tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan dan cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama H. Ahmad Sumbawa Bin Pua Waru (almarhum) dan Ammisa Binti Muhamad Muhin (almarhumah) yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dengan dibantu **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya dan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan tanpa hadirnya Termohon IV;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Siti Aminah, S.H.I.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---|----------|
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp723.00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp50.00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.00 |

Jumlah Rp873.00

(delapan ratus tujuh puluh tiga
ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)